

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain :

1. Perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah yang tertera dalam Pasal 27-37 undang-undang ini, antara lain :
  - a. Mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman.
  - b. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
  - c. Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

- d. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
- e. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- f. Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public, memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- g. Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- h. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Inforansi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

2. Barang bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 :
  - a. *Real Evidence*, Meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari *device* lain.
  - b. *Hearsay Evidence*, Termasuk dalam *hearsay evidence* adalah dokumen-dokumen data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan oleh manusia kepada komputer.
  - c. *Derived Evidence*, adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung.
3. Ketentuan hukum pidana yang dapat menjerat pelaku kejahatan *cybercrime*, terbagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362, Pasal 378, Pasal 335, Pasal 311, Pasal 303, Pasal 282 dan 311, Pasal 378 dan 262, Pasal 406.
  - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (8)
  - c. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 1 angka (1)
  - d. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

- e. Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- f. Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah :

1. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya perkara *Cyber Crime* banyak memiliki keterbatasan, karena itu sangat dirasa perlu untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam mengatur tentang tindak pidana dunia maya (*Cybercrime*).
2. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), masih banyak aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi), untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan dunia maya ini sulit terdeteksi, bahkan banyak pelaku yang tidak dapat dihukum dikarenakan pasal yang menjerat perbuatan pelaku lemah. Untuk itu perlu diberikan pelatihan-pelatihan kepada penegak hukum perihal dunia maya oleh pakar yang memang berkompeten di bidangnya.